

## **Implementasi Safety Management System Di Bandar Udara Selama Masa Pandemi Covid-19**

**Muhammad Rafli Fazal**

Politeknik Penerbangan Palembang

\* e-mail: [raflifazal21012001@gmail.com](mailto:raflifazal21012001@gmail.com)

### **Abstrak**

Covid- 19 telah mempengaruhi setiap wilayah penerbangan, sehingga berdampak pada rute internasional maupun domestik sehingga diperlukan pula upaya ekstra untuk meminimalisir risiko Covid- 19 di bandar udara (bandara). Salah satunya dilakukan melalui safety management system (SMS) yang berarti suatu pendekatan management system harus tuntas sampai statement promosi keselamatan dilakukan, terutama pada masa pandemi Covid- 19. SMS merupakan serangkaian upaya yang terencana dan sistematis dalam rangka melakukan pemantauan dan pembenahan segala aspek yang mempengaruhi faktor keselamatan penerbangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi SMS di bandar udara pada masa pandemi Covid- 19. Metode yang digunakan untuk penulisan ini yaitu metode deskriptif kualitatif berdasarkan informasi dari studi kepustakaan dari berbagai sumber. Hasil didapatkan dengan upaya untuk menggambarkan realitas objektif atau materi yang ditinjau saat ini mempertimbangkan materi yang berbentuk tertulis baik itu buku, jurnal atau artikel, dan situs web institusi yang berkenaan. Faktor yang memungkinkan menjadi penghambat implementasi *Safety Management* di Bandara utama adalah jumlah personil tidak cukup karena jam operasional Bandara dibatasi dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sosialisasi keselamatan tentang SMS secara internal maupun eksternal belum dilakukan secara konsisten, efisiensi biaya dan operasi pemeliharaan fasilitas banda dilakukan akibat pembatasan jam operasi. Pemeliharaan Fasilitas yang bersifat urgent dan darurat tetap dilakukan dan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh petugas dan penumpang.

**Kata Kunci:** Bandar udara, Covid- 19, Safety Management System, Keselamatan

### **Abstract**

*Covid-19 has an impact on international and domestic routes so extra efforts are also needed to minimize the risk of Covid-19 at the airport. One of them is carried out through the safety management system, which means that a management system approach must be completed until a safety promotion statement is carried out, especially during the Covid-19 pandemic. The Safety Management System (SMS) is a series of planned and systematic efforts in order to monitor and improve all aspects that affect flight safety factors. The purpose of this study was to determine the implementation of SMS at airports during the Covid-19 pandemic. The method used for this writing is a qualitative descriptive method based on information from literature studies from various sources. The results are obtained by trying to describe objective reality or the material being reviewed at this time considering the material in written form, be it books, journals or articles, and related institutional websites. Factors that may hinder the implementation of Safety Management at major airports are the number of personnel not sufficient because airport operating hours are limited by the impact of the PSBB policy and internal and external safety dissemination on SMS has not been carried out consistently, cost efficiency and airport facility maintenance operations are carried out due to operating hours restrictions. Maintenance of urgent and emergency facilities is still being carried out and violations of health protocols are committed by officers and passengers.*


**Keywords:** Airport, Covid-19, Safety Management System, Safety



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

## PENDAHULUAN

Infeksi SARS-CoV 2 atau COVID-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan Tiongkok. Covid-19 ini mulai merebak di Indonesia pada awal tahun 2020. Gejala yang ditunjukkan antara lain batuk, demam dan sesak bernapas, sedangkan untuk seseorang dengan gejala tingkat kritis antara lain sulit bernapas atau napas pendek, nyeri atau sakit pada area sekitar dada, sakit kepala atau sulit menggerakkan anggota tubuh, bibir atau badan membiru (Putri, 2021). Hingga saat ini Covid-19 masih terus ada. Berdasarkan website resmi pemerintah mengenai Covid-19 menunjukkan data sebagai berikut:



**Gambar 1.** Data Kasus Covid-19 di Indonesia


Sumber: (Rasuna et al., 2017)(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat fatalitas kasus (CFR) di Indonesia sebesar 2,7%. Angka ini termasuk dalam batas kecil dibandingkan dengan kasus konfirmasi yang berjumlah 1.403.722. meskipun demikian, pandemi Covid-19 ini tetap saja memberikan banyak dampak dalam berbagai sektor kehidupan.

Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi pandemi Sars-CoV-2 ini yaitu dengan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Aturan ini antara lain diterapkan dengan seperti sekolah dan bekerja dari rumah, membatasi

pergerakan masyarakat atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan antar negara. Penanganan Covid-19 yang diberlakukan dalam aturan sektor transportasi mendapat sedikit pelepasan dengan tidak menetapkan pembatasan operasi. Aturan yang berlaku ini tetap disertai dengan pengawasan dalam menerapkan peraturan protokol kesehatan sesuai dengan aturan WHO (World Health Organization) kemudian dimodifikasi dengan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana untuk menyesuaikan kondisi Indonesia. (Murni, Dewi, Jehadus, & Sugiarti, 2021).

Kementerian Perhubungan (kemenhub) melalui Direktorat Perhubungan Udara juga mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 guna diterapkan di bandar udara di Indonesia. PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu operator bandara di Indonesia yang menjadi salah satu penggerak ekonomi dibidang transportasi. PT Angkasa pura merupakan salah satu perusahaan yang mengalami penurunan pemasukan akibat pandemi Covid-19 ini (Badan Pusat Statistik, 2022). Hingga pada awal tahun 2022 ini, Badan Pusat Statistik memberikan data terbaru mengenai sektor transportasi udara tetap berjalan dengan lancar sebagai berikut:



**Gambar 2.** Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Bulan Januari 2022

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Selain peraturan mengenai penanganan Covid-19, pemerintah melalui UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan turut mengatur diterapkannya safety management system di transportasi udara. Peraturan ini aturan yang harus diterapkan secara terus menerus untuk menciptakan budaya keselamatan (*safety culture*) pada bidang penerbangan. Salah satu inovasi dan usaha yang dilakukan PT. Angkasa Pura II (persero) adalah penerapan layanan menggunakan aplikasi yang mudah dan cepat dalam menganalisis resiko keselamatan selama menggunakan transportasi udara. Aturan ini terus diterapkan meskipun dalam kondisi pandemi covid-19 (Indra Martadinata et al., 2021).

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam mengkaji lebih lanjut mengenai SMS di bidang industri transportasi udara selama pandemi Sars-CoV-2. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “*The Effect Of Covid-19 And Health Security Handling Towards Pandemic Situation At Soekarno-Hatta International Airport*” (Ramadhan, Putra, Handayani, & Sodikin, 2020). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) telah menerapkan protokol keselamatan dan kesehatan kerja melalui fasilitas kesehatan dalam rangka memenuhi regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wildan Nugraha dan Direstu Amalia (2021) yang memberikan hasil mengenai penerapan *Biosafety Management* dan *Biosecurity Management*, yaitu pelaksanaan dan mencegah persebaran Covid-19 berdasarkan arahan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, penelitian serupa juga dilakukan dengan fokus dan hasil yang menunjukkan bahwa syarat hasil rapid test maupun PCR test tidak mengurangi penularan covid-19 pada transportasi udara (Iqbal, Studi, Administrasi, & Tolitoli, 2022). Terakhir, penelitian relevan yang menjadi pendorong penulisan makalah ini yaitu “Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Self Check In Terminal Domestik Di Bandara Halim Perdanakusuma (Saat Pandemi Covid-19)” (Rahmawati Jehan Saptia, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat suatu sistem informasi berupa aplikasi

self check in yang dikembangkan menjadi sistem informasi bagi penumpang tentang informasi dasar ketika pandemi dan validasi surat kesehatan gratis dapat ditampilkan pada aplikasi ketika memasuki terminal domestik di Bandara.

Berdasarkan fenomena mengenai pandemi Covid-19 yang terus ada hingga saat ini dan beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan dalam ruang lingkup industri penerbangan, Maka menjadikan makalah ini dibuat dengan tujuan mengetahui implementasi safety management system di bandara pada masa pandemi Covid-19.

## **METODE**

Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini yaitu metode deskriptif kualitatif berdasarkan informasi dari studi kepustakaan dari berbagai sumber. Metode ini diyakini akan lebih efisien karena berfokus pada deskripsi narasi dengan makna lebih dalam yang berasal dari jurnal, laporan dan buku teks serta berbagai hal yang memiliki relevansi. Dengan menggunakan Metode pengumpulan data dari pencarian jurnal melalui internet yang merupakan metode paling tepat dalam menganalisis fokus penelitian pengaruh Covid-19 di bandara beserta cara meminimalisirnya dan implementasi safety management system di bandara selama masa pandemi Covid-19.

Metode pengumpulan data dalam makalah ini dilakukan dengan cara pencarian manual sistematis. Hal ini dimuat dari berbagai sumber studi pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan analisa data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) dari penelitian yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam sumber data referensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Risiko Covid-19 di bandara*

Dampak COVID-19 bersifat global dan mempengaruhi setiap wilayah penerbangan, sehingga berdampak pada rute internasional maupun domestik. Penutupan perbatasan dan tindakan pembatasan yang diberlakukan, termasuk penutupan dan penguncian bandara, berdampak buruk pada industri penerbangan. Hal ini mengakibatkan rekor pembakaran uang

tunai, mengancam lebih dari 25 juta dari 65,5 juta pekerjaan di industri penerbangan dan sektor pendukung (Sugiarti, 2020). Pandemi mengancam kelangsungan hidup sebagian besar maskapai penerbangan di seluruh dunia dan mengakibatkan tuntutan dana talangan untuk menutupi biaya tetap. Sifat bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya mengakibatkan pembatalan pesanan, sehingga berdampak negatif pada rantai pasokan juga. Mengingat dampak COVID-19 pada penerbangan, terdapat kebutuhan untuk memikirkan kembali bagaimana industri penerbangan beroperasi. Pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana perlindungan ini tidak memadai ketika tantangan yang panjang dan berat muncul. Dengan demikian menunjukkan kebutuhan untuk memperpanjang ambang batas keamanan finansial.

Covid-19 menyebabkan pembatasan mobilisasi dengan efek ekonomi dramatis yang sebagian besar tidak terduga. Sebagian besar negara di dunia mengalami pengurangan drastis dalam konektivitas sebagai konsekuensi parah dari pandemi (Noveria & Romdiati, 2022). Ruang lingkup untuk mengelola risiko tergantung pada prediktabilitas faktor risiko, serta pada kemampuan untuk menanggapi perubahan permintaan. Tanggapan bandara bergantung pada cakupannya untuk mengurangi biaya dan menjaga likuiditas (Fitradhy Pahala, 2014). Mengingat kecepatan penurunan permintaan pada tahun 2020, bahkan bandara yang sangat fleksibel pun tidak akan mampu menyesuaikan biaya variabel dengan cukup cepat. Bahkan penyesuaian cepat membutuhkan waktu; upah dan kontrak serta komitmen lainnya umumnya akan memerlukan beberapa waktu untuk dinegosiasikan kembali atau disesuaikan, sedangkan keruntuhan permintaan hampir seketika. Ini menciptakan masalah neraca dan kebutuhan akan uang tunai. Pengaturan peraturan harga menentukan penetapan risiko. Mengingat siklus ekonomi normal, keuntungan dan kerugian dari penugasan ini secara luas dibatalkan dalam jangka menengah. Selain itu, dalam kemerosotan ekonomi, maskapai penerbangan mengalami kerugian langsung yang besar dari pendapatan dari lebih sedikit

penumpang yang terbang; jika mereka juga menanggung atau berbagi dampak penurunan pada keuangan bandara, kelangsungan hidup mereka akan lebih terancam.

#### *Upaya meminimalisir risiko Covid-19 di bandara*

Langkah-langkah berikut merupakan upaya untuk meminimalisir resiko penularan Sars-CoV 2 di bandara (Indra Martadinata et al., 2021) a) Menertbitkan peaturan yang mengikat karyawan serta penumpang di bandar udara untuk selalu mentaati kebiasaan baru (new normal). b) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, desinfektan, serta alat ukur suhu tubuh. Alat tersebut merupakan penanganan pada kondisi darurat. c) Mengembangkan aplikasi *online safety reporting system report* sehingga bandara tetap dalam kondisi on performance dan menjaga kenyamanan maupun keselamatan d) Kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan satgas Covid-19 dan pemangku kebijakan lainnya dengan tujuan menurunkan tingkat persebaran Covid-19. e) Menerapkan pembatasan jam operasional bandara untuk membatasi kedatangan manusia ke area bandara. f) Menyediakan aplikasi *online travel*, dengan tujuan memudahkan pemeriksaan dokumen penumpang. g) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan dengan tujuan menerapkan kebiasaan baru (*new normal*). h) Rutin mengadakan kegiatan *safety and healthy campaign* sebagai sumber informasi bagi masyarakat sehingga tetap mempercayai transportasi udara yang aman, nyaman, dan selamat. i) Penggunaan sosial media sebagai fasilitas penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan di bandara.

#### *Safety Management System di Bandara*

*Safety Management System (SMS)* berarti sebuah penerapan kegiatan yang sistematis untuk menjamin keselamatan. Sistem ini termasuk struktur organisasi yang diperlukan, kewajiban yang dilaksanakan, kebijakan dan prosedur dan diterapkan (Wardana, 2021). SMS ini juga diamanatkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan bagian ke empat pasal

314 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (*safety management system*) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional”. Selain itu, penerapan *safety management system* juga berdasarkan dari rekomendasi ICAO pada *Annexes 19 Safety Management System* dan ICAO Doc 9859 *Safety Management Manual*.

*Safety Management System* berisi mengenai tanggung jawab semua perusahaan yang menyediakan layanan jasa transportasi udara. Jasa penerbangan diharuskan menetapkan, memelihara, dan mematuhi aturan yang sesuai dengan kegiatan operasi. Terdapat ukuran, sifat, dan kompleksitas operasi yang diatur disertai sertifikat operasional serta bahaya dan risiko keselamatan yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan (Wardana, 2021). Keselamatan adalah prioritas pertama pada aktivitas penerbangan. Maka sistem keselamatan harus disediakan mencakup semua kegiatan pada aktivitas penerbangan. Perusahaan jasa penerbangan harus berkomitmen dalam menerapkan *safety management system*, yang disesuaikan dengan standar nasional dan internasional.

Proses dari *safety management system* terdiri dari elemen-elemen kunci sebagai berikut: *safety policy*, kebijakan dan peraturan dengan tujuan keselamatan (Lestary, 2020). Elemen ini merupakan tanggung jawab dari manajemen tertinggi; *decision making*, *safety policy* menjadi pedoman keputusan perusahaan; *safety monitoring*, pengawasan mengenai tingkat keselamatan yang sedang diterapkan sistem penerbangan *threat identification*, kegiatan identifikasi kemungkinan kejadian menyebabkan masalah terhadap tingkat keselamatan yang diatur; *risk assessment*, kegiatan menilai resiko yang berkaitan dengan *potential safety threats* dan *safety actions*, kegiatan dilakukan ketika ada kejadian untuk menjaga keselamatan, disebut juga mitigasi resiko. (Nugraha & Amalia, 2021). Bandara yang menerapkan kebijakan keselamatan secara disiplin akan memberikan

keselamatan bagi semua pihak yang menggunakan jasa penerbangan.

#### *Implementasi Safety Management System di Bandara*

Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 62 tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 19 mengenai *Safety Management System*. Peraturan ini mengikat seluruh *stakeholder* Penerbangan baik *Mandatory* maupun *Voluntary Reporting* (Amalia, 2019) untuk berpartisipasi menjaga keselamatan selama penerbangan. Semua *stakeholder* yang terlibat diwajibkan membuat laporan pelaksanaan *Safety Management System* yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai tanggung jawab sehingga menjadi referensi peningkatan keselamatan penerbangan yang *sustainable*. Kegiatan ini akan mendukung pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Purwanto, 2020).

Sistem manajemen keselamatan yang dibahas dalam UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 314 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan sasaran keselamatan; manajemen risiko keselamatan; jaminan keselamatan; dan promosi keselamatan. Berdasarkan regulasi ini, maka pelaksanaan *Safety Management System* seharusnya tuntas sampai tingkat promosi keselamatan dilakukan. Kegiatan promosi penting dalam masa pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung sampai saat ini (Purwanto, 2020). Promosi bisa dijalankan jika kegiatan pengukuran kinerja keselamatan dilakukan secara periodik dijalankan oleh regulator dalam hal ini perusahaan layanan udara, sehingga tiap periodik perusahaan dapat menyampaikan hasil kinerja seluruh *stakeholder* terhadap program keselamatan penerbangan selama masa pandemi Covid-19 yang sudah dijalankan kemudian kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU no. 1 tahun 2009, Pasal 316, ayat (2) Target kinerja keselamatan yang ditetapkan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf d yang akan dicapai harus minimal sama atau lebih baik daripada target kinerja keselamatan nasional. Ayat (3) menerangkan bahwa target

dan hasil kinerja keselamatan perlu untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Faktor yang memungkinkan menjadi penghambat *Implementasi Safety Management* di Bandara (Indra Martadinata et al., 2021) antara adalah Jumlah personil tidak cukup karena jam operasional Bandara dibatasi dampak kebijakan PSBB, beberapa bandara memiliki struktur organisasi yang belum berkembang dan berbeda satu sama lain, ditemukan benda asing yang masuk ke wilayah bandara seperti layang-layang, sosialisasi keselamatan tentang *safety management system* secara internal maupun eksternal belum dilakukan secara konsisten, efisiensi biaya dan operasi pemeliharaan fasilitas bandara dilakukan akibat pembatasan jam operasi. Pemeliharaan fasilitas yang bersifat urgent dan darurat tetap dilakukan dan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh petugas dan penumpang.

## KESIMPULAN

Covid-19 mulai merebak dan menjadi pandemi di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini dimana tingkat fatalitas kasus (CFR) sebesar 2,7%. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini salah satunya yaitu dengan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Kementerian Kesehatan seperti penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan internasional. Dampak COVID-19 bersifat global dan mempengaruhi setiap wilayah penerbangan, sehingga berdampak pada rute internasional maupun domestik. Oleh karena itu, diperlukan pula upaya ekstra untuk meminimalisir risiko Covid-19 di bandara. Salah satunya dilakukan melalui *safety management system* yang berarti suatu pendekatan *management system* harus tuntas sampai statement promosi keselamatan dilakukan, terutama pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, proses implementasi Safety Management System di Bandara juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2019). Promoting Just Culture For Enhancing Safety Culture In Aerodrome Airside Operation. *International Journal of Scientific & Technology Research*.
- BPS. (2022). Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Utama (Orang). <https://www.bps.go.id>. Badan Pusat Statistik.
- Fitriady Pahala, K. (2014). *Analisa Kinerja Bandar Udara Kota (Studi Kasus Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta)*. 139.
- Indra Martadinata, M., Febiyanti, H., Suryan, V., Pratama, R. A., Adhwa, H., Politeknik, N., & Palembang, P. (2021). Implementasi Safety Management System Di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Pada Masa Pandemi Covid -19. *Journal of Airport Engineering Technology (JAET)*, 2(01), 1–15. <https://doi.org/10.52989/JAET.V2I01.44>
- Iqbal, M., Studi, P., Administrasi, I., & Tolitoli, U. M. (2022). *Implementation of Domestic Travel Policy by Air Transportation During the Covid-19 Pandemic at the Airport of Sultan Bantilan Tolitoli Implementasi Kebijakan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid -19 di Bandar Uda. 1(2)*, 77–94.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Situasi Global.
- Lestary, D. (2020). Journal of Theoretical and Applied Information Technology - May 2020 Volume 98 No 10. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 98(10), 1777–1790.
- Murni, V., Dewi, R., Jehadus, E., & Sugiarti, L. (2021). Hubungan Antara Minat Belajar Dengan Resiliensi Matematis Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 1147–1158. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v5i2.546>
- Noveria, M., & Romdiati, H. (2022). Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya : Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*,

13(1), 71–84.

- Nugraha, W., & Amalia, D. (2021). Covid-19 And Implementation of Airport Health and Safety Procedures: The Safety Culture Perception. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 2070–2082. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2565>
- Pada, P. C.-, Rezki, P. T., & Sejahtera, A. (n.d.). *PENDAHULUAN Kegiatan promosi diinginkan mampu mengingatkan konsumen akan jasa yang dihasilkan , memberi daya tarik dan menimbulkan minat konsumen untuk membeli jasa yang ditawarkan . Oleh karena itu strategi bauran promosi yang telah dilakukan dari perusa.*
- Putri, N. D. (2021). *Covid-19.*
- Rahmawati Jehan Saptia, C. K. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Self Check in Terminal Domestik Di Bandara Halim Perdanakusuma (Saat Pandemi Covid 19). *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, (Vol 8, No 1 (2021): JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma), 131–146.
- Ramadhan, H. A., Putra, L. M., Handayani, S., & Sodikin, A. (2020). *the Effect of Covid-19 and Health Security Handling Towards Pandemic Situation At Soekarno-Hatta International Airport.* 8.
- Rasuna, J. H. R., Blok, S., Kavling, X., Kerjasama, D., Dokumen, P., Nasional, B., ... Provinsi, K. (2017). *KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor Lampiran Satu Berkas Data Sarana Kesehatan Pemeriksa Calon TKI terkini Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tembusan Yth : 5201590(021).*
- Sugiarti. (2020). ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP PENERBANGAN DI INDONESIA. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Wardana. (2021). Petunjuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 1.